PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Laksamana Malahayati No : 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644)324210Email : disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 367TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan dari **Ny . Erlis, S.Pd** selaku pimpinan **Lembaga Pendidikan Islam Mutiara** Nomor : **04/LPPI/2015,** Tanggal **8 Desember 2015** serta lampiran-lampirannya.

Mengingat :
a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan **Peusangan** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1081, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ...

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi Izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: Lembaga Pendidikan Islam "MUTIARA"
Jenis Pendidikan	: Bimbingan Pendidikan
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Luar Sekolah
Alamat	: Desa Paya Meuneng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **ERLIS, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **ERLIS, S.Pd**

Kedua : Izin menyelenggaraan Pendidikan/kursus tersebut berlaku terhitung mulai: **tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2018.**

Ketiga : **Pemegang izin ini :**

1. **Wajib menyelenggarakan pendidikan/kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;**
2. **Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;**
3. **Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.**
4. **Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.**

Keempat : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 14 Desember 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600710 198503 1 005

Tembusan Yth,
1. **Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh**
2. **Bupati Kabupaten Bireuen**
3. **Camat Peusangan di Kecamatan Peusangan**
4. **Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan**
5. **Arsip**